



**P U T U S A N**

**Nomor 149/PID/2020/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rahman panggilan Abdul alias Budua;  
Tempat lahir : Bonjol;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/8 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukik Talang, Jorong Batu Badinding Selatan, Nagari  
Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, putusan nomor 149/PID/2020/PT PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 8 Juni 2020 Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lbs. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman panggilan Abdul alias Budua bersama-sama dengan Ahmad Hamda panggilan Hamda (yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 13 November 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN Lbs) dan Satria (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Umum Lintas Sumatera, Jorong Biduak, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi korban Yoga Saputra panggilan Yoga, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda ditemani oleh Satria (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencari Saksi korban Yoga Saputra panggilan Yoga karena ada permasalahan yang harus diselesaikan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda, Saksi Andre dan Satria (DPO) menunggu Saksi korban di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Biduak, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Terdakwa dan teman-temannya melihat korban melintasi jalan lintas Sumatera tersebut dengan sepeda motornya yang diikuti oleh Saksi Rozi, karena melihat korban melintas Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda langsung berteriak "*berhenti kamu!!*" namun korban tidak berhenti, kemudian Terdakwa berdiri di depan sepeda motor Saksi korban untuk menghentikan Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh dengan sepeda motornya ke jalan dan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengayunkan kepala tangannya ke arah kepala Saksi korban berulang kali, setelah itu Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda mendekati Saksi korban dan juga ikut mengayunkan kepala tangannya ke arah kepala Saksi korban berulang kali dengan kuat, menendang perut Saksi korban dengan

Halaman 2 dari 8 halaman, putusan nomor 149/PID/2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kakinya dan menginjak kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Saksi Rozi berusaha menghentikan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda dan Satria (DPO) dengan memeluk Satria (DPO) yang kemudian Terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memukul dan menendang Saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dan pulang ke rumah masing-masing;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yoga mengalami luka lecet pada kening dan kepala bagian kanan dan kiri, lebam mata kiri, luka lecet pada kening kanan, luka lecet alis mata kiri, luka memar pada batang hidung yang disebabkan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 27/VER/RSAM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. atas nama Yoga Saputra dengan kesimpulan dijumpai luka dan memar yang disebabkan benda tumpul serta akibatnya terjadi sakit sedang dan mengganggu pekerjaan beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman panggilan Abdul alias Budua bersama-sama dengan Ahmad Hamda panggilan Hamda (yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 13 November 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN Lbs) dan Satria (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Umum Lintas Sumatera, Jorong Biduak, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban Yoga Saputra panggilan Yoga, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda ditemani oleh Satria (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencari Saksi korban Yoga Saputra panggilan Yoga karena ada permasalahan yang harus diselesaikan;

Halaman 3 dari 8 halaman, putusan nomor 149/PID/2020/PT PDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda, Saksi Andre, dan Satria (DPO) menunggu Saksi korban di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Biduak, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Terdakwa dan teman-temannya melihat korban melintasi jalan lintas Sumatera tersebut dengan sepeda motornya yang diikuti oleh Saksi Rozi, karena melihat korban melintas Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda langsung berteriak "*berhenti kamu!!*" namun korban tidak berhenti, kemudian Terdakwa berdiri di depan sepeda motor Saksi korban untuk menghentikan Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh dengan sepeda motornya ke jalan dan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengayunkan kepala tangannya ke arah kepala Saksi korban berulang kali, setelah itu Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda mendekati Saksi korban dan juga ikut mengayunkan kepala tangannya ke arah kepala Saksi korban berulang kali dengan kuat, menendang perut Saksi korban dengan menggunakan kakinya dan menginjak kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Saksi Rozi berusaha menghentikan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Hamda panggilan Hamda dan Satria (DPO) dengan memeluk Satria (DPO) yang kemudian Terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memukul dan menendang Saksi korban dan setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dan pulang ke rumah masing-masing;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Yoga mengalami luka lecet pada kening dan kepala bagian kanan dan kiri, lebam mata kiri, luka lecet pada kening kanan, luka lecet alis mata kiri, luka memar pada batang hidung yang disebabkan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 27/VER/RSAM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F. atas nama Yoga Saputra dengan kesimpulan dijumpai luka dan memar yang disebabkan benda tumpul serta akibatnya terjadi sakit sedang dan mengganggu pekerjaan beberapa hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman panggilan Abdul alias Budua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman panggilan Abdul alias Budua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juni 2020 Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lbs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman panggilan Abdul alias Budua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 8 Juni 2020, Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.B/2020/PN Lbs. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahu

Halaman 5 dari 8 halaman, putusan nomor 149/PID/2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 8 Juni 2020 Nomor W3.U5/615/HPDN/VI/2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2020 yang dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 10 Juni 2020 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2020 yang dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 16 Juni 2020 dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Pgl ABDUL als BUDUA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atau menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 8 halaman, putusan nomor 149/PID/2020/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca se seluruh berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 8 Juni 2020 Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lbs., yang dimohonkan banding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu adalah pertimbangan hukum dan kesimpulan yang sudah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan bijaksana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 8 Juni 2020 Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lbs. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang status Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 43/Pid.B/2020/PN.Lbs. tanggal 8 Juni 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman panggilan Abdul alias Budua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh kami : Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H.,M.Hum. dan Masrimal, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Asrul Syofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Syaifoni, S.H.,M.Hum.

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, putusan nomor 149/PID/2020/PT PDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Halaman 9 dari 8 halaman, putusan nomor 149/PID/2020/PT PDG.